

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara istilah asuransi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Insurance*, yang kemudian istilah tersebut diadopsi ke dalam kamus Bahasa Indonesia menjadi “pertanggunggaan”.¹ Dalam kajian ilmu hukum, istilah perasuransian merupakan istilah hukum atau *legal term* yang umum digunakan. Dalam Peraturan perundang-undangan, istilah ini merujuk pada perusahaan perasuransian, sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asuransi ditinjau dari aspek hukum merupakan salah satu upaya manusia untuk melakukan perlindungan terhadap dirinya dengan cara mengalihkan risiko dengan menggunakan mekanisme legal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-undangan.²

Secara terminologis, asuransi dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengalihan risiko yang dilakukan secara sistematis dan adil dari satu pihak kepada pihak lain. Dengan kata lain, asuransi merupakan suatu sistem perlindungan yang dirancang secara terorganisir guna mengamankan kepentingan individu maupun kelompok dari potensi kerugian finansial yang dapat timbul akibat risiko tertentu.

Dalam aspek ekonomi asuransi dijelaskan sebagai suatu usaha manajemen risiko yang dilakukan dengan tujuan menghindari dan mengurangi segala bentuk kemungkinan terburuk atas terjadinya kerugian tertentu yang belum pasti mengenai kapan kejadian tersebut terjadi.³ Sehingga dengan menggunakan asuransi proteksi terhadap segala bentuk kemungkinan yang terjadi sudah dipastikan dapat dihindari.

¹ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, ed. Bala Seda (Yogyakarta: Medpress Digital, 2016), hlm 1.

² Junaidi Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, ed. Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2023), hlm 2.

³ Ayu Citra Santyanungtyas, *Pengantar Hukum Asuransi Indonesia*, ed. Ayu Citra Santyaningtyas (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm 11.

Dalam konteks ini, asuransi bertujuan memberikan rasa aman terhadap berbagai bentuk kemungkinan kerugian yang dapat terjadi dalam kehidupan pribadi maupun aktivitas usaha. Mekanisme tersebut dilakukan melalui skema pengumpulan dana dalam bentuk premi yang dibayarkan secara berkala oleh pihak bertanggung kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi), berdasarkan kesepakatan bersama. Dana yang terkumpul tersebut kemudian digunakan untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila terjadi risiko yang telah dijamin dalam perjanjian asuransi.

Asuransi diatur dalam Pasal 1774 KUHPerdara dimana dalam ketentuan tersebut asuransi dijelaskan sebagai perjanjian bunga selama hidup seseorang atau bunga cagak hidup (*lijfrente*).⁴ Selain daripada KUHPerdara asuransi diatur dalam KUHD tepatnya dalam Pasal 246 yang menjelaskan bahwa asuransi adalah suatu pertanggungan yang dilakukan melalui suatu perjanjian yang bersifat timbal balik dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tentu.⁵

Undang–Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menjelaskan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis.⁶ Asuransi dapat dikatakan sebagai indikator kesadaran masyarakat modern terhadap ancaman risiko yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Hal ini ditandai dengan begitu pesatnya perkembangan perusahaan yang bergerak dibidang asuransi di dalam dan diluar negeri untuk segala bentuk jenis asuransi baik yang bersifat individu maupun kelompok.

Menurut pandangan Wirjono Projodikoro, asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian di mana pihak penanggung memberikan janji kepada pihak tertanggung

⁴ Deny Guntara, “Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya,” *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): hlm 29–46, Melalui <<https://doi.org/10.36805/jjih.v1i1.>>

⁵ Deny Guntara, “Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya,” *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): hlm 29–46, Melalui <<https://doi.org/10.36805/jjih.v1i1.>>

⁶ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

untuk menanggung kerugian yang mungkin timbul dari suatu peristiwa yang belum pasti, dengan imbalan pembayaran sejumlah uang yang disebut premi.⁷ Pendapat diatas menunjukkan bahwa asuransi adalah sistem kontraktual yang bertujuan mengalihkan risiko finansial dari satu pihak ke pihak lainnya melalui hubungan timbal balik. Dalam konteks ini, pihak penanggung bertanggung jawab atas kompensasi risiko, sementara pihak tertanggung wajib membayar premi sebagai bentuk kontribusi atas manfaat perlindungan yang diterimanya. Perjanjian ini tidak hanya mengatur aspek pembiayaan terhadap risiko, tetapi juga menegaskan adanya kepastian hukum atas bentuk perlindungan terhadap kemungkinan kerugian di masa depan, baik berupa kehilangan, kerusakan, maupun kerugian ekonomi lainnya, sehingga menciptakan rasa aman dan jaminan kepastian bagi tertanggung dalam menjalankan aktivitas pribadi maupun usahanya.

Perjanjian asuransi menjadikan seorang tertanggung atau pemegang polis dibebani kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah premi kepada pihak penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi yang bersedia menanggung segala bentuk risiko yang mungkin terjadi dimasa depan terhadap pemegang polis tersebut, pembayaran premi yang menjadi kewajiban.⁸ Secara prosedur klaim asuransi dapat dilakukan oleh pemegang polis ketika mengalami musibah, kerugian atau kehilangan keuntungan. Klaim tersebut dilakukan dengan cara melakukan pengajuan klaim terhadap perusahaan asuransi yang dalam kedudukannya sebagai penanggung. Pengajuan klaim asuransi tidak hanya dapat dilakukan oleh pemegang polis yang namanya dicantumkan dalam polis yang disediakan perusahaan asuransi, namun pengajuan dapat dilakukan oleh orang lain yang ditunjuk oleh pemegang polis atau kuasanya.⁹

Dengan demikian, asuransi tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan finansial, tetapi juga sebagai bentuk pengelolaan risiko secara kolektif yang

⁷ Dwi Tatatk Subagyo, *Hukum Asuransi* (Surabaya: PT. Reva Citra Media, 2016), hlm 7.

⁸ Ratna Dwita Sianipar, Skripsi “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pemegang Polis Atas Wanprestasi Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Nomor: 377/PDT.G/2019/PN.Mdn)*” (Universitas Medan Area, 2021), hlm 16.

⁹ Ahmad Amiru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, ed. II (Depok: Rajawali Press, 2022), hlm 22.

mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum, dan kerja sama antar pihak. Prinsip dasar ini menjadikan asuransi sebagai instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi, baik pada skala individu maupun korporasi.

Di Indonesia, sektor asuransi dikelola oleh berbagai perusahaan, baik yang dimiliki negara maupun swasta. Perusahaan asuransi milik pemerintah yang berstatus BUMN meliputi antara lain PT. Jasa Raharja, PT. Askrindo, dan PT. Jiwasraya. Sementara itu, sektor swasta juga memainkan peran penting melalui perusahaan-perusahaan seperti AJB Bumiputera, PT. Prudential, PT. Allianz, dan AXA Mandiri. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tercatat terdapat 134 perusahaan asuransi yang aktif menjalankan operasionalnya di Indonesia. Jumlah tersebut mencerminkan pertumbuhan signifikan industri asuransi nasional, yang menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap perlindungan risiko serta meningkatnya kepercayaan terhadap layanan jasa keuangan di bidang asuransi. Beberapa perusahaan tersebut menjalankan aktivitas perusahaannya dengan memberikan beragam pelayanan dalam lingkup asuransi, mulai dari asuransi kesehatan, kerugian, jiwa hingga asuransi pendidikan dan jenis asuransi lainnya.

Asuransi menjadi satu perkembangan positif terhadap masyarakat Indonesia, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya pendaftar asuransi untuk setiap jenis asuransi yang disediakan masing-masing perusahaan asuransi.¹⁰ Berdasarkan data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2023 tercatat 29,74 (Dua Sembilan koma Tujuh Puluh Empat Juta) bertanggung perorangan yang dilindungi asuransi jiwa.

AJB Bumiputera 1912 adalah salah satu perusahaan asuransi swasta nasional yang memiliki peran penting sebagai perintis industri asuransi di Indonesia. Perusahaan ini telah beroperasi selama kurang lebih 109 tahun sejak pendiriannya, dengan tujuan utama untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia

¹⁰ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, ed. Bala Seda (Yogyakarta: Medpress Digital, 2016), hlm 16.

dalam hal perlindungan terhadap risiko melalui sistem asuransi.¹¹ AJB Bumiputera 1912 terus bertumbuh dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Hal ini tercermin dari keberlanjutan eksistensinya sebagai salah satu perusahaan asuransi nasional terbesar di Indonesia yang tetap kompetitif di tengah persaingan dengan berbagai perusahaan asuransi lainnya. AJB Bumiputera menjalankan operasionalnya dengan mengedepankan prinsip mutualisme, yang tercermin dalam motonya: dimiliki oleh pemegang polis Indonesia, dijalankan untuk kepentingan pemegang polis Indonesia. Perusahaan ini berlandaskan pada tiga prinsip utama, yakni mutualisme, idealisme, dan profesionalisme, yang menjadi fondasi keberlanjutannya serta kemampuannya untuk terus beradaptasi dengan dinamika kebutuhan masyarakat di era modern.¹²

AJB Bumiputera 1912 beroperasi untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat Indonesia dalam menyediakan berbagai produk asuransi dimana produk tersebut diantaranya adalah Mitra Beasiswa, Mitra Proteksi Mandiri, Asuransi Kredit, Asuransi Ekawaktu, Asuransi Kecelakaan, Asuransi Idaman dan DPLK AJB Bumiputera.¹³ Semua produk asuransi tersebut merupakan layanan yang diberikan AJB Bumiputera. Penutupan asuransi di AJB Bumiputera 1912 dilakukan dengan syarat dan prosedur yang telah ditentukan yang diantaranya yaitu:¹⁴

1. Polis asli atau duplikat hika polis asli atau surat keterangan pengganti polis/pengakuan hutang jika polis asli dijadikan sebagai jaminan pinjaman.
2. Tanda terima untuk pembayaran terakhir premi.

¹¹ Yesi Elvira, Skripsi “Manajemen Risiko Asuransi Jiwa Pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Meda” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), hlm 39.

¹² Muhammad Oktoval, Skripsi “Pelaksanaan Penundaan Pembayaran Klaim Asuransi Pendidikan Beasiswa Berencana Di AJB Bumiputera 1912 Cabang Kaula Sumedang Dihubungkan Dengan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2026” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), hlm 10.

¹³Diakses Melalui:

<http://ajb.bumiputera.com/pages/default/our_company/company_profile/0 > pada tanggal 3 November 2024 pukul 07.47

¹⁴Diakses Melalui:

<http://ajb.bumiputera.com/pages/default/information_center/procedures/claims > pada tanggal 3 November 2024 pukul 07.49

3. Formulir pengajuan klaim.
4. Fotokopi identitas pemegang polis.

Dalam beberapa tahun terakhir, AJB Bumiputera mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada nasabah, termasuk pada produk asuransi jiwa, akibat ketidakmampuannya memenuhi standar kesehatan keuangan. Dengan adanya hal ini Direktur AJB Bumiputer menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pemegang polis atas penundaan yang dilakukan . Dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut Pasal 1 Ayat (1) dan (2) POJK No. 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama yang menjelaskan¹⁵:

- (1) Perusahaan wajib setiap saat memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan.
- (2) Pengukuran tingkat kesehatan keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tingkat Solvabilitas;
 - b. cadangan teknis;
 - c. kecukupan investasi;
 - d. Tingkat Likuiditas;
 - e. Dana Jaminan; dan
 - f. ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.

Ketidakmampuan AJB Bumiputera 1912 dalam memenuhi enam indikator utama kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 POJK No. 1/POJK.05/2018 yakni tingkat solvabilitas, cadangan teknis, kecukupan investasi, tingkat likuiditas, dana jaminan, serta ketentuan lain terkait menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah melanggar kewajiban hukum yang diatur dalam peraturan tersebut. Ketidapatuhan AJB Bumiputera dalam memenuhi standar kesehatan keuangan diakibatkan kondisi AJB Bumiputera 1912 yang mengalami defisit keuangan yang signifikan, di mana liabilitas Rp 32,8 triliun (Tiga Puluh Dua Koma 8 Triliun Rupiah) jauh melampaui aset yang dimiliki Rp 9,5 triliun (Sembilan

¹⁵ Lihat Pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama

Koma Lima Triliun Rupiah), sehingga berdampak langsung terhadap operasional dan kemampuannya dalam membayar klaim kepada pemegang polis.

Kondisi tersebut tidak hanya mencerminkan kegagalan perusahaan asuransi tersebut dalam menjaga tingkat kesehatan keuangan perusahaan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga dapat menimbulkan sanksi administratif, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Undang-undang ini secara tegas memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan tindakan korektif apabila perusahaan tidak lagi memenuhi ketentuan keuangan yang ditetapkan, demi melindungi hak-hak tertanggung dan menjaga integritas sektor keuangan nasional.¹⁶

AJB Bumiputera melakukan penundaan pembayaran terhadap nasabahnya terhitung sejak 2018.¹⁷ Selain daripada untuk melakukan perlindungan terhadap nasabahnya penundaan pembayaran klaim dilakukan dengan maksud memberikan kepastian penyelesaian terhadap klaim yang tertunda pembayarannya karena kondisi keuangan AJB Bumiputera yang sedang dalam kondisi tidak stabil.

Pada penelitian yang akan dilakukan khusus mengkaji peristiwa penundaan klaim yang dilakukan AJB Bumiputera Pusat sehingga berimplikasi pada penundaan klaim yang dilakukan oleh AJB Bumiputera Cabang Sukabumi sebagai kantor Cabang untuk jenis asuransi jiwa. Secara yuridis penundaan klaim asuransi jiwa yang dilakukan AJB Bumiputera Cabang Sukabumi merupakan satu kondisi yang tidak sesuai dengan beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini sebagaimana penjelasan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa¹⁸ :

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat

¹⁶ Diakses Melalui:

<http://ajb.bumiputera.com/pages/default/information_center/procedures/claims> pada tanggal 3 November 2024 pukul 07.49

¹⁷Diakses Melalui: <<https://www.antaraneews.com/berita/824150/100-lebih-nasabah-bumiputera-depok-tertunda-klaim-asuransinya>> pada tanggal 3 November 2024 pukul 08.259

¹⁸ Lihat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Np. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.

Selain daripada ketentuan diatas penundaan pembayaran klaim yang dilakukan AJB Bumiputera Cabang Sukabumi diatas pun merupakan satu kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi yang menyatakan bahwa¹⁹ :

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.

Ketentuan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 serta Pasal 37 ayat (1) POJK No. 69/POJK.05/2016 secara jelas melarang perusahaan asuransi, termasuk unit syariah dan reasuransi, untuk melakukan tindakan yang dapat memperlambat atau menunda penyelesaian klaim, baik secara langsung maupun karena kelalaian dalam melakukan tindakan yang seharusnya. Larangan ini menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak tertanggung sebagai konsumen jasa asuransi, yang secara kontraktual berhak atas pembayaran klaim tepat waktu ketika risiko yang diasuransikan terjadi. Dalam konteks penelitian ini, kasus penundaan klaim yang dilakukan oleh AJB Bumiputera Cabang Sukabumi sebagai bagian dari AJB Bumiputera Pusat menjadi objek kajian yang sangat relevan. Penundaan tersebut bukan hanya merupakan persoalan manajerial atau finansial, melainkan juga menimbulkan akibat hukum karena bertentangan langsung dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Meskipun AJB Bumiputera memberikan keterangan mengenai kondisi keuangannya yang tidak sehat sebagaimana tercermin dari ketimpangan antara aset dan liabilitas, tindakan tersebut tetap tidak dibenarkan secara yuridis karena telah melanggar prinsip kepastian hukum dan tanggung jawab perusahaan dalam memenuhi kewajiban terhadap nasabah. Oleh karena itu, dari perspektif hukum,

¹⁹ Lihat Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

AJB Bumiputera seharusnya tetap tunduk pada ketentuan Pasal 31 ayat (4) maupun 37 ayat (1) dan mencari solusi penyelamatan keuangan tanpa mengorbankan hak konsumen, karena tindakan penundaan klaim secara sistemik mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan, kepatuhan hukum, serta tata kelola perusahaan yang baik dalam industri asuransi.²⁰

Namun dalam praktiknya pada pelaksanaan perjanjian asuransi yang dilakukan AJB Bumiputera Cabang Sukabumi dengan para pemegang polis khusus pelaksanaan jenis asuransi jiwa dilakukan penundaan pembayaran klaim dengan alasan adanya kebijakan terhadap strategi penyelamatan keuangan pada AJB Bumiputera secara keseluruhan yang diputuskan oleh Direksi AJB Bumiputera Pusat. Dari data yang diperoleh penundaan pembayaran klaim pada jenis asuransi jiwa untuk AJB Bumiputera Cabang Sukabumi terhitung dengan jumlah:

Tabel 1: Data Pengajuan Klaim Asuransi Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Polis	Nominal
1.	Oktober	1.121	Rp.19.604.805.007 (Sembilan Belas Juta, Enam ratus Empat Ribu, Delapan Ratus Lima, Tujuh Rupiah)
2.	November	1.116	Rp.19.577.568.506 (Sembilan Belas Juta, Lima ratus tujuh puluh tujuh, Lima Ratus Enam Puluh Delapan, Lima Ratus Enam Rupiah)

Sumber: Data Klaim Pemegang Polis AJB Bumiputera Cabang Sukabumi

Tabel Penelitian 2: Data Pembayaran Klaim Asuransi Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Polis	Nominal
1	Oktober	453	Rp.3.928.281.479 (Tiga Juta Rupiah, Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan, Dua

²⁰ Daniel Aldrian Tanri Sinaga, Skripsi “*Penyelesaian Sengketa Akibat Penolakan Klaim Asuransi All Risk (Studi Kasus Putusan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.)*” (Universitas Krisnadwipayana, 2018), 27.

			Ratus Delapan Puluh Satu, Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)
2	November	208	Rp.1.372.873.501 (Satu Juta, Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua, Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga, Lima Ratus Satu Rupiah)

Sumber: Data Klaim Pemegang Polis AJB Bumiputera Cabang Sukabumi

Para pemegang polis AJB Bumiputera Cabang Sukabumi telah mengajukan klaim asuransi jiwa sejak tahun 2018, namun hingga Oktober 2024 AJB Bumiputera masih melakukan penundaan sebagian besar pembayaran klaim, sebagaimana tercermin dalam data pencairan klaim yang telah disampaikan sebelumnya. Para pemegang polis yang terdampak oleh penundaan tersebut telah menempuh berbagai upaya untuk memperoleh haknya. Penundaan pembayaran klaim oleh AJB Bumiputera telah menimbulkan kerugian bagi para pemegang polis, karena perusahaan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian polis yang mengikat kedua belah pihak.

Secara khusus, tindakan AJB Bumiputera dalam menunda klaim asuransi jiwa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab akademik dengan mengangkat judul yang relevan dengan persoalan hukum dan perlindungan nasabah dalam praktik penundaan klaim oleh perusahaan asuransi. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ATAS PENUNDAAN KLAIM PEMBAYARAN ASURANSI JIWA (STUDI DI PT. ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA CABANG SUKABUMI).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Yang Mengalami Penundaan Klaim Pada PT. AJB Bumi Putera Cabang Sukabumi?

2. Bagaimana Penyelesaian Penundaan Klaim Asuransi Yang Terjadi Pada PT. AJB Bumiputera Cabang Sukabumi?
3. Bagaimana Akibat Hukum Dari Penundaan Klaim Asuransi Pada PT. AJB Bumiputera Cabang Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Dari pemaparan latar belakang diatas maka penulis dapat memberitahukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang polis asuransi jiwa yang mengalami penundaan klaim pada PT. AJB Bumiputera Cabang Sukabumi .
2. Untuk mengetahui mengenai penyelesaian terhadap penundaan klaim yang terjadi diantara PT. AJB Bumiputera Cabang Sukabumi dengan pemegang polis asuransi jiwa .
3. Untuk mengetahui mengenai akibat hukum yang timbul dari penundaan klaim yang dilakukan PT. AJB Bumiputera Cabang Sukabumi terhadap pemegang polis asuransi jiwa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Guna mengasah dan mempertajam keterampilan dalam melakukan suatu penelitian dengan menggunakan serta mengikuti standar metode ilmiah serta terampil dalam menyajikan hasil penelitian tersebut dalam format tertulis dan sistematis, serta diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap hukum, evaluasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang secara umum dan hukum asuransi secara khusus.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan memberikan pemahaman dan penguasaan ilmu pengetahuan khususnya hukum yang lebih mendalam mengenai aspek–aspek penting hukum perdata dan hukum asuransi;

- b. Bagi pihak lain, diharapkan menjadi sumber referensi serta informasi yang bermanfaat dan komprehensif dalam memberikan penjelasan serta informasi aktual mengenai hukum perdata dan hukum asuransi khususnya bagi akademisi dan praktisi hukum;
- c. Bagi semua pihak, diharapkan menjadi sumber bacaan yang bermanfaat dan informatif dalam menjelaskan aspek–aspek penting mengenai pelaksanaan kegiatan asuransi dan ketentuan hukum yang mengaturnya serta penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan asuransi.

E. Kerangka Berpikir

Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan “Indonesia adalah negara hukum“ hal ini membawa konsekuensi bahwa seluruh aspek menyangkut penyelenggaraan negara diatur berdasarkan hukum yang berlaku.²¹ Perlindungan hukum bagi setiap kepentingan warga negara diatur dengan tegas dan jelas didasarkan konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hal ini sebagaimana ketentuan yang tercantum didalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu²²:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Secara konseptual negara hukum menentukan bahwa eksistensi hukum ditempatkan untuk mengatur terselenggaranya kehidupan bernegara yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan untuk kepentingan umum, pengaturan hak dan kewajiban warga negara serta perlindungan hukum terhadap warga negara itu sendiri.²³ Perlindungan hukum untuk setiap warga negara wajib dirumuskan dalam ketentuan Peraturan Perundang–undangan, hal ini untuk memastikan konsistensi penyelenggaraan negara berdasarkan hukum tanpa ada diskriminasi

²¹ Lelly Muridi et al., “Asas Equality Before the Law Pada Praktik Peradilan Di Indonesia,” *Jurnal Lawnesia* 2, No. 1 (2023): hlm 72, Melalui: <https://ejournal.ubibanyuwangi.ac.id/index.php/jurnal_lawnesia/article/download/78/56>.

²² Lihat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²³ Lelly Muridi et al., “Asas Equality Before the Law Pada Praktik Peradilan Di Indonesia,” *Jurnal Lawnesia* 2, No. 1 (2023): hlm 79, Melalui: <https://ejournal.ubibanyuwangi.ac.id/index.php/jurnal_lawnesia/article/download/78/56>.

sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dirumuskannya ketentuan perlindungan hukum tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan nilai kepastian hukum yang diberlakukan terhadap setiap orang tanpa terkecuali.²⁴ Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah usaha dalam memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁵

Perlindungan hukum pada pelaksanaannya ditujukan untuk seluruh urusan yang berkaitan dengan kepentingan negara secara luas maupun warga negara secara sempit atau dalam kata lain berkaitan dengan kepentingan individu. Atas dasar adanya kepentingan individu tersebut, maka melakukan optimalisasi terhadap fungsi hukum dengan cara memberikan kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum harus dilakukan oleh negara, hal ini ditujukan untuk mendistribusikan hak secara seimbang, menghindari benturan kepentingan dan memproteksi hak yang dimiliki oleh setiap warga negara.

Perlindungan hukum dihadirkan untuk memberikan kepastian dan keamanan terhadap seluruh tindakan yang dilakukan individu dalam urusan memenuhi dan mempertahankan kepentingannya, baik dalam lingkup keperdataan maupun menyangkut urusan publik. Disamping itu, perlindungan hukum secara khusus diberikan kepada konsumen dengan maksud untuk memfasilitasi mereka dalam rangka memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Selain itu, konsep perlindungan hukum dihadirkan dalam rangka memproteksi dan mempertahankan hak yang dimiliki masing–masing orang dalam suatu negara, terkhusus dalam kegiatan dan perjanjian asuransi perlindungan hukum ditujukan bagi setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan asuransi tersebut

²⁴ Jimly Asshiddique, “*Lembaga-Lembaga Negara Organ Konstitusional Menurut UUD 1945*,” No. 3 (1945): hlm 38.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, ed. Awaludin Marwan, IX (Semarang: PT.Citra Aditya Bakti, 2021), hlm 54.

yang diantaranya, pihak penanggung atau perusahaan asuransi dan pihak tertanggung atau nasabah atau pemegang polis.

Berdasarkan pada asas *equality before the law* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum.²⁶ Selain itu penerapan asas *equality before the law* sebagai asas utama penyelenggaraan negara hukum yang diberlakukan hampir seluruh negara yang menggunakan sistem negara hukum *rechstaat* maupun *rule of law*.

Proteksi kepentingan setiap warga negara meliputi upaya perlindungan hukum, diberikan kepada siapapun tanpa terkecuali. Begitupun dalam hal ini perlindungan hukum diberikan kepada penanggung sebagai pelaku usaha yaitu perusahaan asuransi dan tertanggung sebagai nasabah dalam perjanjian asuransi tersebut, sehingga berdasarkan hal itu, bahwa konsep perlindungan hukum sudah semestinya diberikan seimbang untuk kedua belah pihak tanpa terkecuali untuk mewujudkan keadilan dalam pelaksanaan perjanjian asuransi.²⁷ Asas keadilan merupakan asas yang wajib diperhatikan dalam setiap hubungan hukum yang dilakukan oleh manusia dalam pelaksanaan asuransi. Hubungan hukum antara pihak tertanggung konsumen dengan pihak penanggung yang dalam hal ini adalah perusahaan asuransi itu sendiri.²⁸

1. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum merupakan hasil dari proses sejarah yang panjang. Oleh karena itu, unsur-unsur yang membentuk negara hukum sangat berkaitan erat dengan latar belakang historis serta dinamika perkembangan masyarakat di suatu

²⁶ Lelly Muridi et al., "Asas Equality Before the Law Pada Praktik Peradilan Di Indonesia," Jurnal Lawnesia 2, No. 1 (2023): hlm 262, Melalui: <https://ejournal.ubibanyuwangi.ac.id/index.php/jurnal_lawnesia/article/download/78/56>.

²⁷ Selvi Harvia Santri and Zulherman Idris, "Penerapan Azas Keadilan Pada Perjanjian Asuransi Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis" 5, No. 2 (n.d.): hlm 29, Melalui: <<https://repository.uir.ac.id/view/divisions/ILH/2021.type.html>>.

²⁸ Nanda Indrawati, *Penerapan Asas Keadilan Dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Dan Perlindungan Konsumen PT. Asuransi Wahana Tata* (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hlm 9.

negara. Karena setiap negara memiliki perjalanan sejarah dan kondisi sosial yang berbeda-beda, maka pemahaman serta elemen-elemen negara hukum pun turut bervariasi. Perbedaan ini melahirkan berbagai bentuk negara hukum, seperti negara hukum Anglo-Saxon, negara hukum Eropa Kontinental, negara hukum Sosialis, negara hukum Islam (nomokrasi Islam), dan negara hukum Pancasila. Masing-masing jenis negara hukum tersebut memiliki landasan pemikiran serta karakteristik yang khas dan membedakannya satu sama lain.²⁹

Istilah negara hukum dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan terjemahan dari istilah *rechtsstaat* yang berasal dari tradisi hukum kontinental Eropa. Selain itu, dalam perkembangan wacana hukum di Indonesia, dikenal pula istilah *the rule of law*, yang merupakan padanan dari konsep *rechtsstaat* dalam tradisi hukum Anglo-Saxon. Keduanya digunakan untuk merujuk pada prinsip yang sama, yakni suatu negara yang penyelenggaraannya didasarkan atas supremasi hukum. Notohamidjojo menjelaskan bahwa istilah negara hukum muncul sebagai terjemahan dari *rechtsstaat*, menandakan adanya konsep negara yang dibatasi oleh hukum demi menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi warganya. Sementara itu, Djokosoetono mengemukakan bahwa penggunaan istilah negara hukum yang demokratis sebenarnya kurang tepat, sebab esensi utama terletak pada konsep *rechtsstaat* itu sendiri, yang merupakan prinsip fundamental. Ia menekankan bahwa meskipun demokrasi adalah elemen penting, yang paling primer dan mendasar tetaplah prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin hak dan kewajiban warga negara secara adil dan proporsional.³⁰

Pada era modern, gagasan tentang Negara Hukum dalam tradisi Eropa Kontinental dikembangkan oleh sejumlah pemikir seperti Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lainnya. Mereka menggunakan istilah dalam

²⁹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Risman Sikumbang, IV (Makassar: Ghalia Indonesia, 2018), hlm 116.

³⁰ Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum," *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): hlm 131–37, Melalui: <<https://journal.trunojoyo.ac.id/trunojoyo-law-review/article/view/19412>>

bahasa Jerman, yakni *rechtsstaat*, untuk menggambarkan negara yang tunduk pada hukum. Adapun ciri negara hukum berdasarkan Julius Stahl yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *The Rule of Law* yaitu:

- 1) *Supremacy of Law*.
- 2) *Equality Before the Law*.
- 3) *Due Process of Law*.

Keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikemukakan oleh Julius Stahl pada dasarnya dapat diselaraskan dengan tiga prinsip *Rule of Law* yang dirumuskan oleh A.V. Dicey, dan bersama-sama mencerminkan karakteristik negara hukum modern saat ini. Selain itu, *The International Commission of Jurists* juga menambahkan satu prinsip penting lainnya, yaitu adanya peradilan yang independen dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*)

Profesor Utrecht membedakan dua jenis negara hukum, yakni negara hukum formal atau klasik, dan negara hukum material atau modern. Negara hukum formal merujuk pada pemahaman hukum yang sempit, terbatas pada peraturan perundang-undangan yang tertulis. Sementara itu, negara hukum material yang lebih berkembang, tidak hanya menitikberatkan pada legalitas formal, tetapi juga mengakomodasi unsur keadilan di dalamnya. Sejalan dengan pandangan ini, Wolfgang Friedman dalam karyanya *Law in a Changing Society* membedakan antara *rule of law* dalam arti formal, yang dipahami sebagai kekuasaan publik yang terorganisir (*organized public power*), dan *rule of law* dalam arti material, yaitu hukum yang berlandaskan pada prinsip keadilan (*the rule of just law*).

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan hak mendasar yang wajib diberikan negara kepada warga negara tanpa terkecuali, hal ini dilakukan dengan tujuan mengukuhkan status negara sebagai negara hukum sekaligus memenuhi hak konstitusional warga negara yang berkaitan dengan hukum.³¹ Warga negara mengharapkan adanya suatu perlindungan hukum karena dengan hal itu warga negara dapat melakukan seluruh aktivitas dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tenang dan tertib tanpa adanya rasa cemas akan hilangnya hak milik mereka. Perlindungan hukum diharapkan dapat memproteksi hak yang melekat kepada warga negara dalam melakukan segala bentuk aktivitas, termasuk aktivitas yang berkaitan dengan pemenuhan hajat hidupnya.

Perlindungan hukum merupakan fungsi hukum dalam melindungi dan mendistribusikan keadilan bagi setiap orang.³² Perlindungan terhadap setiap orang dalam hal ini warga negara dilakukan pemerintah dengan membentuk Peraturan Perundang-undangan yang bersifat memaksa dan disertai dengan sanksi. Menurut Fitzgerald bahwa perlindungan hukum diperuntukan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut setidaknya bahwa perlindungan hukum dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap individu diberikan akses yang sama dan setara terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan hak-haknya dijamin oleh hukum.³³ Fitzgerald menjelaskan bahwa teori perlindungan hukum awal mula dari teori hukum alam. Dimana dalam kajian aliran hukum alam dijelaskan bahwa hukum bertitik bersumber dari Tuhan yang sifatnya universal dan abadi, serta irisan diantara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara

³¹ Elly Rosana, "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 1 (2016): 38–53, Melalui: <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/827>.

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, ed. Awaludin Marwan, IX (Semarang: PT.Citra Aditya Bakti, 2021), hlm 21

³³ Ratna Dwita Sianipar, Skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pemegang Polis Atas Wanprestasi Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Nomor: 377/PDT.G/2019/PN.Mdn), hlm 2.

internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.³⁴

Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua belas prinsip dasar yang menjadi landasan utama bagi konsep Negara Hukum (*Rechtsstaat*) di era modern saat ini. Kedua belas prinsip tersebut berfungsi sebagai fondasi penting yang menopang eksistensi dan tegaknya suatu negara modern, sehingga negara tersebut layak disebut sebagai Negara Hukum (*Rule of Law* atau *Rechtsstaat*) dalam makna yang sesungguhnya.

3. Teori Perjanjian

Secara teoritis dalam kajian ilmu hukum, ditemukan beberapa macam teori yang menjelaskan konsep dasar pelaksanaan perjanjian, yang mana beberapa teori tersebut menjelaskan konsep teorinya berdasarkan karakteristik masing-masing. Adapun beberapa teori hukum dalam perjanjian, yang diantaranya:

- a. Teori Tawar Menawar (*Bargaining Theory*), dalam teori tawar-menawar ini dijelaskan secara mendasar bahwa konsep perjanjian mengikat berdasarkan apa yang dinegosiasikan (tawar – menawar) yang dilakukan diawal oleh para pihak. Dalam perkembangan yang ada bahwa teori tawar menawar merupakan perkembangan dari teori “Sama Nilai” atau *equivalent theory* yang dapat praktiknya banyak digunakan di negara yang menggunakan sistem common law.³⁵
- b. Teori Sama Nilai (*Equivalent Theory*), teori sama nilai menjelaskan sebuah konsep perjanjian yang berbeda dengan teori tawar menawar. Dalam teori ini dijelaskan bahwa suatu perjanjian baru mengikat para pihak dalam pelaksanaannya tersebut memberikan prestasinya yang seimbang atau sama nilai (*equivalent*).³⁶

³⁴ Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, ed. Neng Sri Nuraeni (Tangerang: UIN Jakarta Press, 2018), hlm 51.

³⁵ Ahmad Amiru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, ed. II (Depok: Rajawali Press, 2022), hlm 22.

³⁶ Muhammad Oktoval, Skripsi “Pelaksanaan Penundaan Pembayaran Klaim Asuransi Pendidikan Beasiswa Berencana Di AJB Bumiputera 1912 Cabang Kaula Sumedang

- c. Teori Hasrat (*Will Theory*), teori ini menjelaskan mengenai pentingnya posisi “Hasrat” (*will atau intend*) dari para pihak yang hendak melaksanakan janji atau prestasi. Suatu keberlakuan perjanjian dalam pandangan teori ditentukan melalui keberadaan hasrat tersebut. Konsep teori tersebut menekankan bahwa faktor esensial dalam suatu perjanjian bukan mengenai isi atau apa yang dilakukan oleh pihak dalam perjanjian tersebut, namun apa yang mereka inginkan atau dalam hal ini hasrat.³⁷
- d. Teori Kepercayaan Merugi (*Injurious Reliance Theory*), teori ini menjelaskan bahwa perjanjian dianggap ada dan berlaku jika diantara para pihak yang terlibat dalam perjanjian sudah mempercayai apabila janji yang harusnya dilakukan namun tidak dalam pelaksanaannya jelas akan menimbulkan kerugian.

Teori – teori berdasarkan kesepakatan perjanjian dalam ilmu hukum terdapat empat teori yang diantaranya yaitu³⁸:

1) Teori Pengiriman

Teori ini menjelaskan bahwa suatu kesepakatan lahir ketika pengiriman jawaban yang mana isinya adalah penerimaan atas suatu penawaran yang diterima dari pihak lain. Atau secara lebih jelas bahwa teori pengiriman menyatakan bahwa kesepakatan itu terjadi bukan ketika surat atau ucapan penawaran itu disetujui, namun ketika surat tersebut dikirim ke pihak lain baru kesepakatan tersebut dianggap telah lahir.

2) Teori Penerimaan

Dalam teori ini dinyatakan bahwa kesepakatan terjadi ketika terdapat suatu jawaban atas penawaran yang berisi suatu penerimaan penawaran tersebut telah diterima dengan baik dan jelas oleh pihak yang memberi tawaran.

3) Teori Kotak Pos

Dihubungkan Dengan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2026,” hlm 15.

³⁷ Auliah Ambarwati, *Hukum Perjanjian : Teori Dan Praktik*, ed. Muh Akbar Fhad Syahril, I (Purbalingga: Eureka media aksara, 2024), hlm 13.

³⁸ Ahmad Amiru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, ed. II (Depok: Rajawali Press, 2022), hlm 32.

Menurut teori ini bahwa kesepakatan terjadi ketika jawaban atas suatu penerimaan atas penawaran ke dalam kotak pos. Inti dari teori ini adalah bahwa kesepakatan lahir ketika jawaban tersebut lepas dari kekuasaan pihak yang diberi penawaran.

4) Teori Pengetahuan

Menurut teori ini terjadinya suatu kesepakatan pada saat pihak yang satu mengajukan penawaran mengetahui bahwa terjadi penerimaan atas penawaran tersebut.

Teori-teori formasi perjanjian dalam ilmu hukum dikenal empat teori, yaitu³⁹:

- a) Teori kontrak *defacto*, kontrak *de facto (implied in-fact)* adalah suatu perjanjian yang tidak disebutkan dengan tegas dan jelas tetapi dalam kenyataan pelaksanaannya wajib dilakukan, dengan mendasarkan pada teori ini kontrak yang dilakukan prinsipnya dapat diterima sebagai kontrak yang sempurna.
- b) Teori kontrak ekspresif, bahwa menurut teori ini setiap perjanjian yang dinyatakan secara tegas (ekspresif) oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tertulis maupun lisan, sejauh bahwa format perjanjian tersebut memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan undang – undang, maka perjanjian tersebut merupakan ikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.
- c) Teori *promissory estoppel*, teori ini menjelaskan bahwa dengan adanya persesuaian kehendak diantara pihak jika pihak lawan telah melakukan sesuatu sebagai akibat dari tindakan- tindakan pihak lainnya yang dianggap merupakan tawaran untuk suatu ikatan kontrak.⁴⁰
- d) Teori Kontrak *quai* (pura-pura), disebut juga *quasi contract* atau *implied in law*, dalam hal tertentu jika dipenuhi suatu syarat tertentu, maka hukum

³⁹ Ahmad Amiru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, ed. II (Depok: Rajawali Press, 2022), hlm 35.

⁴⁰ Muhammad Oktoval, Skripsi “Pelaksanaan Penundaan Pembayaran Klaim Asuransi Pendidikan Beasiswa Berencana Di AJB Bumiputera 1912 Cabang Kaula Sumedang Dihubungkan Dengan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2026,” hlm 14.

dapat menganggap terjadinya suatu perjanjian di antara para pihak dengan beragam konsekuensinya, sekalipun secara riil dalam perjanjian tersebut tidak pernah ada.

Hukum perjanjian mengatur tentang pelaksanaan suatu perjanjian dan akibat hukum dari perjanjian yang dilakukan di antara pihak. Ikatan yang lahir dari suatu perjanjian merupakan konsep dasar pelaksanaan perjanjian yang diatur dan jelaskan secara konseptual dan teoritis dalam hukum perikatan. Dalam ilmu hukum secara luas dikenal jenis-jenis asas. Asas-Asas menurut Sudikno Mertokusumo adalah landasan yang luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.⁴¹ Ini mengandung makna bahwa suatu peraturan yang ada pada intinya memuat atau melaksanakan asas yang dikandungnya. Asas-asas hukum itu merupakan jantungnya peraturan hukum. Hal ini dikarenakan ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut.

Dalam ilmu hukum, terdapat asas-asas yang mengatur tentang suatu perjanjian/kontrak yaitu sebagai berikut⁴² :

1. Asas konsensualisme

Asas ini menentukan bahwa lahirnya suatu perjanjian adalah akibat adanya kesepakatan diantara para pihak sekalipun perjanjian itu belum dilaksanakan. Menurut asas ini bahwa lahirnya suatu hak dan kewajiban dalam perjanjian bersifat oblogatoir, artinya bahwa masing – masing pihak dibebani hak dan kewajiban dalam pelaksanaannya.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang penting dalam pelaksanaan perjanjian. Secara konseptual bahwa asas kebebasan berkontrak dimuat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta.⁴³ Asas

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, II (Yogyakarta: CV.Maha Karya Pustaka, 2019), hlm 18.

⁴² Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), 112.

⁴³ Lihat Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

kebebasan berkontrak memberikan suatu jaminan kebebasan pelaksanaan perjanjian kepada para pihak untuk setidaknya bebas menentukan dilakukannya suatu perjanjian atau tidak, bebas menentukan dengan siapa perjanjian itu dilakukan, bebas menentukan klausul perjanjian, dan bebas menentukan bentuk perjanjian.⁴⁴

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Setiap perjanjian yang dibuat berdasarkan syarat sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta maka perjanjian tersebut sah dan berlaku serta mengikat para pihak sebagaimana undang - undang yang terlibat dalam perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta.⁴⁵

4. Asas Itikad Baik

Ketentuan yang secara jelas mengatur itikad baik adalah Pasal 1338 ayat (3) dimana ditentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁴⁶ Dalam perjanjian itikad baik adalah hal yang harus ditekankan, itikad baik upaya masing – masing pihak untuk melaksanakan perjanjian sebaik mungkin dengan maksud memperhatikan kepentingan semua pihak dalam perjanjian tersebut.⁴⁷

Perjanjian adalah suatu pernyataan kehendak diantara dua pihak atau lebih untuk masing – masing setuju melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana apa yang diperjanjikan di awal. Perjanjian dilakukan dalam rangka mencapai kehendak dan tuntutan masing – masing pihak dalam perjanjian tersebut.⁴⁸

KUHPerduta, tepatnya pada Buku III (Perikatan), Bab 15, Pasal 1774–1796, mengatur tentang perjanjian pertanggungan atau asuransi. Dalam Pasal 1774,

⁴⁴ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, ed. Tim Desain Pustaka Setia, III (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2020), hlm 17.

⁴⁵ Ahmad Amiru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, ed. II (Depok: Rajawali Press, 2022), hlm 3.

⁴⁶ Lihat Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁷ Ahmad Amiru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, ed. II (Depok: Rajawali Press, 2022), hlm 3.

⁴⁸ Joko Sriwidodo, *Memahami Hukum Perikatan*, ed. Emanuel Edo (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), hlm 15.

perjanjian asuransi dimasukkan ke dalam kelompok perjanjian untung-untungan, yaitu perjanjian yang pelaksanaannya bergantung pada suatu peristiwa yang terjadi di masa mendatang dan sifatnya tidak dapat dipastikan. Pasal 1775 kemudian menyebut beberapa jenis perjanjian untung-untungan, yaitu perjanjian pertanggungan, perjanjian bunga hidup, perjudian, dan taruhan.

Selanjutnya, Pasal 1776–1779 KUHPerdata memberikan pengertian dan sifat perjanjian pertanggungan, yaitu kesepakatan di mana penanggung, yaitu perusahaan asuransi, bersedia menanggung risiko atau kerugian yang terjadi pada tertanggung apabila peristiwa yang dijamin terjadi. Perjanjian ini dapat dibuat secara lisan atau tulisan, sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 1787 kemudian menitikberatkan kewajiban penanggung apabila peristiwa yang dijamin terjadi. Dalam hal terjadi risiko yang disepakati, penanggung wajib memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai kesepakatan dan syarat yang tercantum di polis. Hal ini menjadi pokok perjanjian asuransi, yaitu memberikan perlindungan atau kepastian kepada tertanggung terhadap risiko yang terjadi di masa mendatang.

Akhirnya, Pasal 1796 KUHPerdata menyatakan bahwa apabila terjadi perbedaan atau masalah, perjanjian dan syarat yang disepakati para pihak dapat diberlakukan, kecuali apabila bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum. Dengan demikian, perjanjian asuransi berdasarkan KUHPerdata merupakan sebuah kesepakatan yang bergantung pada peristiwa yang tidak dapat dipastikan terjadi, di mana penanggung berkewajiban memberikan ganti rugi apabila risiko terjadi, demi melindungi kepentingan tertanggung.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), asuransi pada dasarnya merupakan sebuah perjanjian pertanggungan risiko. Hal ini tercantum jelas pada Pasal 246 KUHD, yang menyatakan bahwa asuransi adalah perjanjian di mana penanggung, yaitu perusahaan asuransi, mengikat diri kepada tertanggung, yaitu nasabah atau pemegang polis, untuk memberikan ganti rugi apabila terjadi peristiwa yang tidak pasti terjadi, seperti kecelakaan, kebakaran, kematian, atau

kerugian lain yang dapat dinilai dengan uang. Dalam perjanjian ini, bertanggung berkewajiban membayar sejumlah premi kepada penanggung, yaitu sebagai imbalan atas kesanggupan penanggung menanggung risiko yang terjadi di masa mendatang.

Selain itu, KUHD juga mengatur aspek penting lainnya, seperti benda atau kepentingan apa saja yang dapat diasuransikan, yaitu segala sesuatu yang dapat dinilai secara ekonomis dan dapat menderita kerugian apabila terjadi peristiwa yang dijamin. Pasal 258 KUHD menyatakan bahwa perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis, yaitu berupa sebuah polis, yang berguna sebagai bukti perjanjian dan menjadi acuan apabila terjadi masalah di kemudian hari. Dalam perjanjian tersebut juga diatur kewajiban tertanggung, yaitu memberikan keterangan yang benar dan lengkap mengenai risiko yang diasuransikan, membayar premi tepat waktu, dan melapor apabila terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan ganti rugi. Di sisi lain, penanggung wajib memenuhi kewajibannya, yaitu memberikan ganti rugi sesuai kesepakatan apabila terjadi peristiwa yang dijamin. Dengan kata lain, perjanjian asuransi merupakan sebuah kesepakatan yang saling mengikat, di mana masing-masing pihak memiliki kewajiban dan tanggung jawab demi tercapainya kepastian dan perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menegaskan bahwa perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan tindakan apa pun yang dapat memperlambat proses penyelesaian atau pembayaran klaim. Hal ini juga berarti perusahaan perasuransian tidak boleh lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dipenuhi, sehingga terjadi kelambatan dalam menyelesaikan atau membayarkan klaim kepada nasabah. Dalam ketentuan ini tercermin kewajiban perusahaan perasuransian untuk bertanggung jawab, profesional, dan memenuhi kewajibannya secara tepat waktu, demi menjaga kepentingan nasabah dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian. Dengan kata lain, undang-undang melarang segala perbuatan, baik berupa kesengajaan, kelalaian, atau pengabaian kewajiban, yang dapat merugikan

nasabah dan menunda proses pencairan klaim yang menjadi hak nasabah sesuai perjanjian.

Selain ketentuan undang-undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) juga mengatur kewajiban perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dan unit syariah pada perusahaan asuransi, yaitu dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat proses penyelesaian atau pembayaran klaim. Hal ini tercantum pada Pasal 37 ayat (1) POJK No. 69 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa perusahaan asuransi tidak boleh lalai, menunda, atau tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dijalankan, sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian dan pembayaran klaim kepada nasabah. Dengan kata lain, peraturan OJK ini dimaksudkan demi menjaga kepentingan nasabah dan memastikan proses klaim berjalan secara cepat, transparan, dan sesuai kesepakatan, sehingga nasabah dapat segera menerima ganti rugi yang menjadi haknya apabila terjadi risiko yang dijamin. Hal ini juga menjadi ukuran kepatuhan dan profesionalisme perusahaan asuransi, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian.

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang membahas terkait penundaan pembayaran klaim asuransi di AJB Bumiputera:

Tabel Penelitian 3: Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Tahun
1.	Rio Surya Fendi Hala ⁴⁹	Tinjauan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa	Dalam penelitian tersebut dijabarkan mengenai hasil penelitian yang menegaskan bahwa, didasarkan logika hukum bahwa seseorang yang memiliki penyakit	2017

⁴⁹ Rio Surya Fendy Hala, Skripsi “Tinjauan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera Gorontalo” (Universitas Gorontalo, 2017), hlm 59.

			sebelum dilakukan perjanjian asuransi adalah orang yang seharusnya mendapat pertanggungungan, karena didasarkan tinjauan risiko orang tersebut lah yang harusnya dapat melakukan perjanjian asuransi dan mengalihkan risikonya.	
2.	Muhammad Oktoval ⁵⁰	Pelaksanaan penundaan pembayaran klaim Asuransi Pendidikan Beasiswa Berencana di AJB Bumiputera 1912 Cabang Kula Sumedang dihubungkan dengan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016	Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kewajiban perusahaan asuransi dalam hal ini AJB Bumiputera 1912 adalah melakukan pembayaran klaim didasarkan perjanjian yang didasarkan dalam polis asuransi. Hal tersebut didasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016. Bahwa penundaan atau perlambatan pembayaran klaim merupakan salah satu bentuk wanprestasi yang dilakukan perusahaan dalam hal ini AJB Bumiputera sebagaimana ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara.	2020

⁵⁰ Muhammad Oktoval, Skripsi “Pelaksanaan Penundaan Pembayaran Klaim Asuransi Pendidikan Beasiswa Berencana Di AJB Bumiputera 1912 Cabang Kaula Sumedang Dihubungkan Dengan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2026” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), hlm 33.

3.	Rama Agung Wijaya ⁵¹	Hambatan Yuridis Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Mitra Proteksi Mandiri Oleh AJB Bumiputera 1912 Cabang Jakarta Pasca Restrukturisasi	Hasil penelitian tersebut menjelaskan berbagai hambatan yuridis dalam pembayaran klaim perusahaan AJB Bumiputera 1912 Cabang Jakarta yang dibedakan menjadi hambatan secara internal yang mencakup tidak adanya batas waktu mengenai penyelesaian klaim, adanya pengetatan yang dicantumkan dalam anggaran pengeluaran klaim penebusan, dan adanya moratorium yang dikeluarkan oleh pengelola statuter sedangkan hambatan eksternal mencakup tidak adanya ketentuan khusus yang diatur dalam undang – undang asuransi mengenai batas waktu pembayaran klaim dan revisi Undang – Undang No.40 Tahun 2014 hanya sebatas memberi legalitas perusahaan asuransi mutual.	2019
4.	Eka Riztina Zega ⁵²	Analisis Sistem Dan Prosedur Penyelesaian Klaim Asuransi	Tata cara penyelesaian klaim asuransi jiwa pada AJB Bumiputera Cabang Medan	2023

⁵¹ Rama Agung Wijaya, “Hambatan Yuridis Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Mitra Proteksi Mandiri Oleh Ajb Bumiputera 1912 Cabang Jakarta Pasca Restrukturisasi” (Universitas Islam Indonesia, 2019), hlm 75.

⁵² Siska Permata Sari Harahap and Aqwa Naser Daulay, “Analisis Sistem Dan Prosedur Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Pada Ajb Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Medan,” *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 11, no. 2 (2024): hlm 77–84, Melalui: <<https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i2.2401>>

		Jiwa Pada Ajb Bumiputera 1912	dilakukan dengan meninjau syarat – syarat dokumen yang diantaranya blanko pengajuan klaim, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Polis Asli, Kwitansi Pembayaran Premi Akhir, Surat Rekomendasi, Dokumen Keputusan Klaim, Laporan Persetujuan Klaim, Kwitansi Pembayaran Klaim dan Bukti Penarikan Bank setelah kelengkapan dokumen dilakukan maka Ajb Bumiputera Cabang Medan akan melakukan prosedur pengajuan klaim, prosedur investigasi lapangan, dan prosedur pengiriman ke kantor pusat. Setelah semua tahap itu dilakukan maka pembayaran klaim akan dilakukan.	
5.	Listiyaningsih Suparno ⁵³	Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Asuransi Bumiputera 1912 Kudus Terhadap Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Yang Diajukan Oleh Nasabah Di Kabupaten Kudus	Faktor penghambat dalam pembayaran klaim jatuh tempo nasabah adalah: adanya kekosongan organ manajemen, defisit meningkat setiap tahun, nasabah dalam pengajuan klaim tidak melengkapi dokumen administrasi, Ajb Bumiputera 1912 Cabang Kudus tidak	2022

⁵³ Listiyaningsih Listiyaningsih, Suparno Suparno, and Yusuf Istanto, “Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Asuransi Bumiputera 1912 Kudus Terhadap Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Yang Diajukan Oleh Nasabah Di Kabupaten Kudus,” *Jurnal Suara Keadilan* 23, no. 1 (2022): hlm 79–93, Melalui: <<https://doi.org/10.24176/sk.v23i1.8557>>

			memiliki kewenangan dalam pembayaran klaim pemegang polis hanya berdasarkan pada pusat. Untuk mengatasi adanya faktor hambatan diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan guna memenuhi kewajiban terdapat pemegang polis yaitu: Pembentukan organ manajemen, program penyehatan likuiditas, somasi AJB Bumiputera 1912 dari ribuan pemegang polis, melengkapi dokumen yang dibutuhkan, pengubahan bentuk badan hukum.	
6.	Rayhana Nurainy ⁵⁴	Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta yang mengalami Masalah Likuiditas Selama Masa Pemulihan Kesehatan Keuangan	. Perlindungan hukum terhadap pemegang polis AJB Bumiputera 1912 tidak terlaksana hal ini dikarenakan AJB Bumiputera 1912 merupakan badan hukum yang pada dasarnya Usaha Bersama (Mutual) yang dimana konsep Usaha Bersama (Mutual) tersebut anggota sekaligus pemilik saling tolong menolong dalam kesusahan dan ketidak berdayaan, jika mendapatkan keuntungan dan kerugian dipikul bersama. Hal ini	2023

⁵⁴ Rayhana Nurainy, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta Yang Mengalami Masalah Likuiditas Selama Masa Pemulihan Kesehatan Keuangan," *Nucl. Phys.* (Universitas Islam Indonesia, 2023), hlm 88.

			<p>membuat adanya ketidakjelasan hukum dalam UU Perasuransian, POJK No. 1/POJK.05/2018, dan PP No. 87 Tahun 2019 membuat status hukum pemegang polis menjadi tidak tegas. Kendala likuiditas yang dihadapi oleh AJB Bumiputera 1912 menyebabkan klaim asuransi tidak terpenuhi, sehingga pemegang polis harus menanggung risiko kerugian usaha asuransi. Kebijakan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) juga mengurangi nilai pembayaran klaim. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan dampak finansial negatif bagi nasabah yang berharap mendapatkan perlindungan finansial dari polis asuransi mereka.</p>	
7.	Fawwaz Listia ⁵⁵	Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Klaim Dalam Perjanjian Klaim Asuransi Pendidikan Pada Asuransi Jiwa Bersama	Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi pendidikan masih belum terlindungi dikarenakan pemegang polis belum mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan polis asuransi, sehingga pemegang polis tidak	2024

⁵⁵ Fawwaz Listia, "Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Klaim Dalam Perjanjian Asuransi Pendidikan Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa : Bidang Hukum Keperdataan* 8, no. 1 (2024): hlm 173–83.

		Bumiputera 1912 Banda Aceh	dapat memanfaatkan haknya untuk pelaksanaan pendidikan anaknya. Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tidak dapat membayarkan klaim nasabah pemegang polis dikarenakan sejak awal perusahaannya berada pada kondisi yang tidak sehat, dapat dilihat dari kekayaan yang dimiliki lebih rendah dibandingkan dengan kewajibannya, sehingga diharuskan melakukan restrukturisasi guna menstabilkan kembali operasional perusahaan, namun akibat restrukturisasi dari Otoritas Jasa Keuangan membuat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera memerlukan waktu lama untuk pulih dan kembali normal.	
--	--	-------------------------------	---	--

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti masalah penundaan pembayaran klaim asuransi secara umum khususnya untuk asuransi jiwa. Dimana pada penelitian yang dilakukan terdapat beberapa hal yang menunjukkan kesamaan dan perbedaan diantara penelitian lainnya yang menarik untuk diuraikan secara mendalam dan dianalisis. Pada semua penelitian tersebut bertema Perlindungan hukum terhadap penundaan pembayaran klaim, suatu tinjauan yang memberikan informasi utuh dalam konteks hukum perdata. Pada semua penelitian tersebut diuraikan secara jelas konsep hak bagi pemegang polis atas asuransi dan aspek

hukum mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak yang mereka miliki. Dalam beberapa penelitian tersebut dijelaskan berkaitan dengan dimensi normatif perusahaan asuransi dalam hal ini AJB Bumiputera seharusnya memperlakukan pemegang polis.

Terdapat aspek-aspek penting yang menjadi pembeda signifikan antara beberapa penelitian tersebut dengan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Atas Penundaan Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa (Studi Di PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Sukabumi)”. Dimana pada penelitian yang dilakukan spesifik terhadap AJB Bumiputera Cabang Sukabumi sehingga data yang digunakan berasal secara langsung dari Kantor Cabang Sukabumi dan berfokus pada aspek perlindungan secara spesifik yang diberikan terhadap pemegang polis asuransi jiwa.

Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Atas Penundaan Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa (Studi Di PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Sukabumi)” ini lebih menekankan pada aspek perlindungan hukum yang secara spesifik dibahas dalam berbagai ketentuan mulai dari Undang-Undang sampai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian “Tinjauan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa” menekankan suatu tinjauan yang berfokus pada akibat hukum dari keterlambatan pencairan klaim asuransi jiwa. Penelitian “Pelaksanaan penundaan pembayaran klaim Asuransi Pendidikan Beasiswa Berencana di AJB Bumiputera 1912 Cabang Kula Sumedang dihubungkan dengan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016” Secara spesifik membahas tentang penundaan pembayaran klaim untuk jenis asuransi pendidikan dan berlokasi pada AJB Bumiputera Cabang Kula Sumedang. Penelitian “Hambatan Yuridis Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Mitra Proteksi Mandiri Oleh AJB Bumiputera 1912 Cabang Jakarta Pasca Restrukturisasi” membahas mengenai perlindungan hukum jenis asuransi mitraproteksi pada pelaksanaan restrukturisasi yang dilaksanakan di Bumiputera Cabang Jakarta.

Tujuan masing-masing penelitian memiliki fokus dan objek yang berbeda, penelitian yang dilakukan di AJB Bumiputera Cabang Sukabumi ini dilakukan untuk memahami aspek perlindungan hukum serta upaya hukum yang dapat ditempuh sedangkan penelitian di AJB Bumiputera Cabang Kaula Sumedang berkaitan dengan pelaksanaan penundaan pembayaran klaim asuransi pendidikan dan implikasinya. Penelitian terhadap asuransi mira proteksi AJB bumiputera Cabang Jakarta membahas mengenai kendala hukum berkaitan dengan pelaksanaan asuransi. Meskipun diantara satu dengan yang lainnya memiliki kemiripan namun secara esensial dan substansial masing-masing penelitian ini berbeda.

Kebaruan skripsi ini terletak pada fokus spesifik di AJB Bumiputera Cabang Sukabumi, Kota Sukabumi, yang mengkaji aspek perlindungan hukum terhadap pemegang polis atas penundaan pembayaran klaim asuransi jiwa ditinjau berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) POJK No.69 Tahun 2016 dengan pendekatan yang memadukan analisis yuridis normatif dan yuridis empiris untuk mengungkap dan menjelaskan aspek teknis yuridis terhadap perlindungan, penyelesaian, serta akibat penundaan pembayaran klaim asuransi jiwa.

G. Langkah – Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan suatu Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dalam suatu negara kemudian dikaitkan dengan beberapa teori hukum pendukung dengan tujuan dapat menganalisis praktek pelaksanaan hukum positif.⁵⁶ Terkhusus dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penundaan pembayaran klaim asuransi yang dilakukan oleh AJB Bumiputera Cabang Sukabumi terhadap pemegang polis asuransi jiwa.

⁵⁶ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, ed. Aidil Amin Effendy, I (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm 46.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara in action atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta. Dimana penelitian hukum ini mengacu pada pengamatan yang kemudian dengan data primer atau data lapangan meneliti pelaksanaan peraturan dan penelitian yang berhubungan dengan berbagai gejala sebagai alat pengumpulan atau variabel datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi). Pendekatan Yuridis Empiris juga merupakan penelitian yang berusaha menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Pendekatan ini berusaha menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum. Sehingga dalam hal ini yaitu mengenai penundaan klaim asuransi yang dilakukan di PT.AJB Bumiputera.

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data jenis kualitatif yang memuat sifat deskriptif, dimana data ini diperoleh dari pengamatan permasalahan secara langsung dari lapangan, penjelasan atau jawaban dari pertanyaan tertulis dari orang atau subjek yang memberi penjelasan terhadap masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini data data yang dihasilkan dari wawancara yang dilakukan di Kantor PT.Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Sukabumi.

b. Sumber Data

Dalam suatu penelitian yang dilakukan pada praktiknya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau melalui kajian atau bahan kepustakaan. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

- 1) Data Primer yang dimaksud dalam penulisan ini adalah suatu sumber hukum/bahan hukum yang berhasil diperoleh secara langsung dari lembaga terkait atau masyarakat secara langsung. Dimana data yang diperoleh sering disebut dengan data lapangan.
- 2) Data Sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian kepustakaan serta dokumen, dimana hal tersebut merupakan hasil penelitian terdahulu, yang sudah tersusun dalam bentuk buku, karya ilmiah atau dokumen yang biasa disediakan di perpustakaan atau platform digital lainnya, atau milik pribadi.
 - a) Bahan Hukum Primer, yaitu suatu bahan hukum utama yang memiliki sifat imperatif dan autoritatif. Bersifat imperatif karena memberi petunjuk dan perintah dalam penggunaannya dan bersifat autoritatif karena bahan hukum tersebut memiliki autoritas di dalamnya. Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah segala bentuk Peraturan Perundang-undangan dan dokumen resmi negara yang memuat ketentuan hukum mengikat yang diantaranya :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - 3) Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD)
 - 4) Undang – Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
 - 5) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
 - 6) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
 - 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.69 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah

- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu suatu bahan yang memberikan penjelasan terstruktur dan komprehensif daripada bahan hukum primer yang berupa ketentuan hukum. Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder diantaranya adalah buku-buku, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi dan segala bentuk sumber penelitian yang relevan dan berkorelasi dengan topik penelitian yang dilakukan.
- c) Bahan Hukum Tersier, Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang menunjang penjelasan lengkap dari bahan hukum primer dan sekunder dimana secara spesifik yang dimaksud dengan bahan hukum ini adalah kamus hukum, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel, jurnal hukum, dan berbagai informasi yang dimuat dalam platform media online.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam mengumpulkan bahan-bahan dan data hukum penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu Upaya pengumpulan data yang meliputi :
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang meliputi segala bentuk Peraturan Perundang – undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang meliputi buku-buku, jurnal hukum dan segala bentuk sumber literature yang memuat materi penjelasan persoalan yang diteliti.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan segala bentuk media penunjang untuk data hukum primer dan sekunder.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara:
 - 1) Wawancara, Wawancara adalah suatu metode atau cara yang dilakukan dengan komunikasi atau tanggung jawab kepada pihak yang terkait. Dalam hal ini pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dilakukan untuk mempertegas data-data dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu Kepala Cabang dan Pegawai PT. AJB Bumiputera Cabang Sukabumi.
- c. Studi Dokumensi, Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis berbagai dokumen untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian kualitatif, metode ini digunakan untuk memahami sudut pandang atau pengalaman subjek melalui materi tertulis, gambar, atau dokumen lain yang dibuat langsung oleh individu atau kelompok yang terlibat. Dokumen yang dianalisis dapat berupa dokumen resmi seperti laporan, surat, notulen rapat, arsip, hingga dokumen tidak resmi seperti tulisan pribadi, foto, rekaman video, atau materi lain yang relevan.

5. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dan diperoleh tersebut kemudian dianalisa secara komprehensif dengan melalui pendekatan analisis kualitatif, yaitu dengan cara mengadakan pengamatan terhadap data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan

tujuan penelitian. Hasil dari analisa tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang disusun secara teliti dan terstruktur.

6. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Pelaksanaan Penelitian

Jl. Sudirman No.66, RT.01, Benteng, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43131.

b. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilakukan pada tanggal 5 Mei 2025, pada pukul 09.00 WIB.

